

**KAJIAN**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN**  
**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENGAWASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dengan baik.

Penyusunan kajian ini untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan. Dalam penyusunan karya ini, penulis mengacu pada berbagai sumber peraturan perundang-undangan yang relevan guna memberikan pembahasan yang komprehensif dan objektif.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut: i) Latar Belakang, ii) Identifikasi Masalah, iii) Tujuan Penyusunan, iv) Dasar Hukum, v) Pokok Pikiran, vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, vii) Ruang Lingkup Materi, dan viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup. Penyusunan kajian ini juga diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas dan transparan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Kami berharap semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup ini, baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, 20 Oktober 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
A. Latar Belakang .....	4
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan Penyusunan .....	5
D. Dasar Hukum .....	5
<b>BAB II .....</b>	<b>7</b>
<b>POKOK PIKIRAN .....</b>	<b>7</b>
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait.....	7
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis .....	7
<b>BAB III .....</b>	<b>9</b>
<b>MATERI MUATAN.....</b>	<b>9</b>
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	9
B. Ruang Lingkup Materi .....	9
<b>BAB V.....</b>	<b>12</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>12</b>
A. Kesimpulan .....	12
B. Saran .....	12

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, berbagai kegiatan usaha memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif. Bidang Lingkungan Hidup. Peraturan ini menjadi acuan nasional dalam pelaksanaan pengawasan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Permen LHK No. 14 Tahun 2024 menekankan pentingnya sinergi antara instansi pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup.

Dalam konteks daerah, keberadaan peraturan pelaksanaan di tingkat kabupaten sangat diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan pengawasan dengan kondisi daerah serta kapasitas kelembagaan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Peraturan Bupati sebagai turunan dari ketentuan yang berlaku secara nasional.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman terhadap Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup, memastikan keterpaduan pelaksanaan pengawasan, serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha di wilayah kabupaten.

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pengawasan Lingkungan Hidup ini, diharapkan pengawasan di tingkat kabupaten dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan akuntabel, serta mampu mendorong terciptanya tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dilakukan identifikasi masalah bahwa diperlukan pedoman bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Mengetahui ketaatan penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mengurangi dampak lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup; dan
- c. Melindungi kesehatan masyarakat.

## D. Dasar Hukum

1. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Perat uran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup;

## BAB II POKOK PIKIRAN

### A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait

Peraturan ini menegaskan pentingnya peran serta aparat pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Bupati ini menggunakan landasan normatif PermenLHK No. 14 Tahun 2024 yang berkaitan dengan pengawasan lingkungan hidup, terutama dalam mengatur aspek ketaatan perusahaan terhadap kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

Ketaatan perusahaan terhadap peraturan ini menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus memastikan keberlanjutan aktivitas usaha yang dilakukan. Untuk itu, peran pengawas menjadi sangat strategis dan fundamental dalam mewujudkan kepatuhan tersebut.

Dalam konteks pengawasan kegiatan berusaha, Peraturan Bupati ini mengatur secara rinci mekanisme dan prosedur pengawasan yang harus dijalankan oleh aparat pengawas agar dapat menjamin bahwa pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

### B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis

#### 1. Landasan Filosofi

Peran pengawas lingkungan hidup menurut UUD 1945, adalah memastikan hak warga negara atas lingkungan yang sehat terlindungi. Pengawasan ini menjadi wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusional untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, menjamin kepatuhan terhadap hukum lingkungan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Peran pengawas lingkungan hidup tidak hanya sebatas pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penjaga kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pengawasan yang efektif memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan pembangunan tidak melanggar prinsip keberlanjutan.

#### 2. Landasan Sosiologis

Pengawasan lingkungan hidup menekankan pentingnya ketaatan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Pengawasan berfungsi mengatur perilaku pelaku usaha agar tidak merusak lingkungan. Melalui pengawasan, akan meningkatkan kesadaran

pelaku usaha dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama.

### 3. Landasan Yuridis

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang lingkungan Hidup;



### BAB III MATERI MUATAN

#### A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

##### 1. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup adalah adanya pedoman bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

##### 2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan Arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi:

- a. pengawasan;
- b. evaluasi pengawasan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendanaan

#### B. Ruang Lingkup Materi

##### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- d. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

- e. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
- f. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- g. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- h. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
- i. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
- j. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan
- k. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- l. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
- m. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

- n. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
- o. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
- p. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- q. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
- s. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## 2. Muatan Materi yang Diatur

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. pengawasan;
- b. evaluasi pengawasan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendanaan

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengawasan Lingkungan Hidup diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Rancangan ini telah mengacu pada ketentuan PermenLHK No. 14 Tahun 2024 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, sehingga secara substansi telah sejalan dengan kebijakan nasional. Rancangan peraturan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah kabupaten dalam menjalankan mandat konstitusional untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat dan mendorong kepatuhan pelaku usaha

### B. Saran

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Penyelenggaraan Pengawasan diharapkan dapat memberi dampak terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan Bupati ini Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup mempunyai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**AGUS SUPRAPTO, S.T., M.M., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP 197904172006041004